



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OSCAR TAKATADI**;
2. Tempat lahir : Rondor;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 19 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Likupang I Jaga V, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan kepadanya akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OSCAR TAKATADI bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah dan Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSCAR TAKATADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah besi biasa dengan panjang keseluruhan 30,1 cm (tiga puluh koma satu sentimeter) lebar 2 cm (dua sentimeter) , memiliki gagang kayu warna coklat yang sudah patahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang wanita yang meskipun belum melangsungkan perkawinan yang sah dengan Terdakwa, namun wanita tersebut tengah mengandung anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **OSCAR TAKATADI** , pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di samping warung makan milik Lk. OTAR di Desa Likupang Dua Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa bersama-sama Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI dan teman-temannya sedang duduk-duduk di pinggir pantai Desa Likupang Dua sambil meminum minuman keras, lalu Terdakwa melihat dari jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter saksi korban PAULUS REFLIN KENDING alias EPING sedang melakukan pekerjaan mengangkut beras bersama beberapa anak buah kapal lalu Terdakwa bersama-sama Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI dan Lk. SALFIN BAULOGI mendatangi saksi korban yang sedang duduk memperbaiki ikatan karung beras, dan Terdakwa mendengar saksi korban memarahi dan mencaci maki Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dengan maksud menawarkan diri untuk membantu mengangkat beras ke perahu, namun saksi korban mengatakan “Pemai, beking apa le ngana di sini, pigi ka sana jo ngonni” dan setelah mendengar kata-kata tersebut Terdakwa pun mendatangi Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI dan meminta sebilah pisau pada Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI lalu Terdakwa menyimpan sebilah pisau tersebut pada bagian pinggul sebelah kiri dan berjalan mendatangi saksi korban, dan sewaktu posisi saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan, Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari bagian pinggul sebelah kiri dan dengan menggunakan tangan kanannya langsung menikamkan pisau tersebut ke arah leher sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah ditikam saksi korban pun melarikan diri untuk menghindari serangan Terdakwa dan Terdakwa mengejar saksi korban dengan maksud akan menikam saksi korban kembali hingga akhirnya saksi korban pun ditolong oleh orang yang ada di tempat kejadian dan dilarikan ke Puskesmas terdekat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 30,1 cm (tiga puluh koma satu sentimeter) lebar 2 cm (dua sentimeter) dan memiliki gagang kayu warna coklat yang sudah patah adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, bukan merupakan benda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka dan bukan merupakan benda wasiat atau warisan, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat kejadian serta dipergunakan untuk tujuan yang tidak baik yaitu untuk melukai saksi korban PAULUS REFLIN KENDING alias EPING yang mengalami luka akibat tikaman pisau tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Maria Walanda Maramis Nomor : 209/RSUD-MWM/VER/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk di leher kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter;
3. Pada korban diberikan pengobatan dan perawatan rawat inap di RSUD Maria Walanda Maramis;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh delapan tahun;

Pada pemeriksaan ditemukan luka menyebabkan keterbatasan aktifitas sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa OSCAR TAKATADI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PAULUS REFLIN KENDING alias EPING, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi korban PAULUS REFLIN KENDING alias EPING dan para anak buah kapal sedang menunggu beras bantuan yang akan datang di Desa Likupang di pesisir pantai Likupang Dua, dan setelah beras bantuan datang, ternyata ada 2 (dua) orang anak buah kapal yang belum datang yaitu Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI dan Lk. SALFIN BAULOGI lalu saksi korban menelpon Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI dan dijawab oleh Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI : “ tunggu ka nanti mo kesana “ , dan setelah 1 (satu) jam kemudian Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI belum juga datang sehingga saksi korban pun kembali menghubungi Lk. PETRUS TAKATADI dan Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI tetap memberi jawaban yang sama bahwa nanti ia akan datang , dan Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum datang juga hingga saksi korban kembali menelpon namun handphone dari Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI sudah tidak aktif, lalu saksi korban menyuruh Lk. CENGLI PINAMANGUN untuk memanggil Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI dan Lk. SALFIN BAULOGI karena pekerjaan mengangkut beras akan segera dimulai, dan tidak lama kemudian Lk. CENGLI PINAMANGUN kembali dan memberitahu kepada saksi korban bahwa Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI dan Lk. SALFIN BAULOGI sudah dalam keadaan mabuk dan Lk. CENGLI PINAMANGUN tidak memanggil mereka, lalu saksi korban dan para anak buah kapal mengerjakan tugas mengangkut beras ke kapal dan pada saat pekerjaan sudah dilakukan, dan saksi korban sementara memperbaiki ikatan karung beras yang kurang bagus, Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI datang bersama-sama Lk. SALFIN BAULOGI dan Terdakwa mendatangi saksi korban lalu berkata : “ biar jo torang nanti kerja di perahu lain “ dan dijawab oleh saksi korban : “ anele ngana, so nyanda kerja masih bamarah “ lalu Lk. PETRUS TAKATADI alias JEFRI, Lk. SALFIN BAULOGI dan Terdakwa meninggalkan saksi korban dan beberapa menit kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata : “ Bos bole kita mo pikul beras ? “ dan saksi korban pun menjawab : “Sudah jo bro, so mabo ngana bantar mo jatung dari perahu “ mendengar perkataan saksi korban, Terdakwa lalu berkata : “Kiapa kong nimbole tidor, kiapa ngonni kira kita mabo” setelah berkata demikian Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari bagian pinggul sebelah kiri Terdakwa lalu menikamkan pisau tersebut ke arah bagian leher sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata : “kita mo bung pa ngana” lalu saksi korban berdiri dan Terdakwa kembali menikamkan pisau tersebut ke arah saksi korban dan saksi korban berusaha melarikan diri dari serangan Terdakwa dan Terdakwa pun mengejar saksi korban dengan pisau di tangan kanannya untuk menikam saksi korban kembali, hingga akhirnya saksi korban ditolong oleh Lk. FALDI BEE yang membawanya ke Puskesmas Likupang untuk pertolongan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban PAULUS REFLIN KENDING alias EPING mengalami kondisi sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* RSUD Maria Walanda Maramis Airmadidi Nomor : 209/RSUD-MWM/VER/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm



2. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk di leher kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter;
3. Pada korban diberikan pengobatan dan perawatan rawat inap di RSUD Maria Walanda Maramis;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh delapan tahun;

Pada pemeriksaan ditemukan luka menyebabkan keterbatasan aktifitas sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Paulus Reflin Kending alias Eping**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman yaitu terdakwa, sementara yang menjadi korban yaitu saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Likupang Dua Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan senjata tajam yaitu sebilah pisau;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula sekitar pukul 19.00 WITA, saksi bersama dengan 7 (tujuh) rekan kerja saksi yaitu Boni Sikome, Yus Takasana, Faldi Bee, Fredison Kaehes, Stendly Pinamangun, Jefri Takatadi dan Steven Bologi, tiba di Desa Likupang Dua tepatnya di pesisir pantai dengan tujuan untuk mengangkut beras bantuan, namun ternyata beras tersebut belum tiba, setelah menunggu beberapa saat, sekitar pukul 22.00 WITA beras tersebut tiba, dua orang rekan kerja saksi yang bernama Jefri Takatadi dan Steven Bologi tidak berada di lokasi pengangkutan beras sehingga saksi menelepon Jefri Takatadi, lalu Jefri Takatadi mengatakan bahwa ia akan segera datang, namun setelah satu jam menunggu, keduanya tidak juga datang, sehingga saksi kembali menghubungi dan kembali dijawab oleh Jefri Takatadi bahwa ia akan segera datang, akan tetapi keduanya tidak kunjung datang sehingga saksi meminta Stendly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinamangun untuk mencari keduanya dan memberitahukan bahwa beras bantuan sudah tiba dan sedang dipindahkan ke perahu milik saksi, agar keduanya dapat ikut membantu. Setelah beberapa saat, Stendly Pinamangun kembali dan mengatakan bahwa keduanya tengah mabuk sehingga Stendly Pinamangun tidak jadi memanggil keduanya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, ketika saksi bersama dengan ke-5 (kelima) rekan kerja saksi sedang memindahkan beras bantuan ke perahu milik saksi, tiba-tiba Jefri Takatadi bersama dengan Steven Bologi dan terdakwa mendekat, lalu Jefri Takatadi mengatakan bahwa mereka akan bekerja di perahu yang lain saja, sehingga saksi berkata "*aneh leh ngana, so nyanda kerja masih ba marah*" (aneh kamu, sudah tidak kerja, terus marah-marah). Kemudian, terdakwa menawarkan bantuan untuk memikul beras dan memindahkannya ke perahu, namun saksi menolak karena terdakwa dalam kondisi mabuk, kemudian tidak berselang lama, terdakwa mendekati saksi dan langsung menikam leher saksi dengan sebilah pisau, kemudian saksi berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa terus berusaha untuk menyerang saksi hingga akhirnya pisau tersebut menggores tubuh saksi, lalu saksi terjatuh dan terdakwa kembali mencoba menusuk saksi, namun saksi terus menangkis serangan dari terdakwa. Setelah melihat keadaan tersebut, Faldi Bee membantu saksi dengan mengambil besi pada pintu mobil yang mengangkut beras tersebut dan menyerang terdakwa dengan menggunakan besi tersebut, sehingga terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mendapat perawatan di rumah sakit Walanda Maramis selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita luka di bagian leher kiri dan badan saksi. Selain itu, setelah kejadian, telinga kiri saksi mengalami gangguan dimana apabila disentuh atau dicubit sekalipun, saksi tidak bisa merasakan apapun;
- Bahwa saksi tidak melanjutkan pengobatan telinga kiri saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dimana om terdakwa yang bernama Jefri Takatadi tidak diajak untuk mengangkut beras tersebut, dan ketika terdakwa hendak membantu, saksi menolaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Nofaldi Yulius Bee alias Faldi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman yaitu terdakwa, sementara yang menjadi korban yaitu Paulus Reflin Kending;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Likupang Dua Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan senjata tajam yaitu sebilah pisau;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula sekitar pukul 19.00 WITA, korban bersama dengan 7 (tujuh) rekan kerja korban yaitu Boni Sikome, Yus Takasana, saksi, Fredison Kaehes, Stendly Pinamangun, Jefri Takatadi dan Steven Bologi, tiba di Desa Likupang Dua tepatnya di pesisir pantai dengan tujuan untuk mengangkut beras bantuan, namun ternyata beras tersebut belum tiba, setelah menunggu beberapa saat, sekitar pukul 22.00 WITA beras tersebut tiba, dua orang rekan kerja korban yang bernama Jefri Takatadi dan Steven Bologi tidak berada di lokasi pengangkutan beras sehingga korban menelepon Jefri Takatadi, lalu Jefri Takatadi mengatakan bahwa ia akan segera datang, namun setelah satu jam menunggu, keduanya tidak juga datang, sehingga korban kembali menghubungi dan kembali dijawab oleh Jefri Takatadi bahwa ia akan segera datang, akan tetapi keduanya tidak kunjung datang sehingga korban meminta Stendly Pinamangun untuk mencari keduanya dan memberitahukan bahwa beras bantuan sudah tiba dan sedang dipindahkan ke perahu milik korban, agar keduanya dapat ikut membantu. Setelah beberapa saat, Stendly Pinamangun kembali dan mengatakan bahwa keduanya tengah mabuk sehingga Stendly Pinamangun tidak jadi memanggil keduanya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, ketika korban bersama dengan ke-5 (kelima) rekan kerja korban sedang memindahkan beras bantuan ke perahu milik korban, tiba-tiba Jefri Takatadi bersama dengan Steven Bologi dan terdakwa mendekat, lalu Jefri Takatadi mengatakan bahwa mereka akan bekerja di perahu yang lain saja, sehingga korban berkata "*aneh leh ngana, so nyanda kerja masih ba marah*" (aneh kamu, sudah tidak kerja, terus marah-marah). Kemudian, terdakwa menawarkan bantuan untuk memikul beras dan memindahkannya ke perahu, namun korban menolak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa dalam kondisi mabuk, kemudian tidak berselang lama, terdakwa mendekati korban dan langsung menikam leher korban dengan sebilah pisau, kemudian korban berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa terus berusaha untuk menyerang korban hingga akhirnya pisau tersebut menggores tubuh korban, lalu korban terjatuh dan terdakwa kembali mencoba menusuk korban, namun korban terus menangkis serangan dari terdakwa. Setelah melihat keadaan tersebut, saksi langsung membantu korban dengan mengambil besi pada pintu mobil yang mengangkut beras tersebut dan menyerang terdakwa dengan menggunakan besi tersebut, sehingga terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian, korban mendapat perawatan di rumah sakit Walanda Maramis selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka di bagian leher kiri dan badan korban. Selain itu, setelah kejadian, telinga kiri korban mengalami gangguan dimana apabila disentuh atau dicubit sekalipun, korban tidak bisa merasakan apapun;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dimana om terdakwa yang bernama Jefri Takatadi tidak diajak untuk mengangkut beras tersebut, dan ketika terdakwa hendak membantu, korban menolaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman yaitu terdakwa, sementara yang menjadi korban yaitu Paulus Reflin Kending;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Likupang Dua Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan senjata tajam yaitu sebilah pisau;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika terdakwa bersama dengan Jefri Takatadi serta teman-teman terdakwa lainnya sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di pinggiran pantai Desa Likupang Dua, terdakwa melihat sekitar jarak 25 (dua puluh lima) meter dari tempat terdakwa tersebut, korban bersama dengan teman-temannya sedang mengangkat beras ke sebuah perahu, lalu terdakwa mendengar korban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan menyebut nama Jefri Takatadi. Setelah mendengar itu, terdakwa langsung mendekati korban dan menawarkan untuk membantu korban mengangkat beras, namun korban malah memarahi dan mengusir terdakwa sehingga terdakwa emosi dan langsung mengambil sebilah pisau pada Jefri Takatadi lalu kembali lagi ke tempat korban berada, kemudian terdakwa langsung menusuk leher kiri korban sebanyak satu kali. Setelah itu korban melarikan diri dan terdakwa sempat mengejar, namun terdakwa berhenti mengejar korban dan pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban sebelumnya;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Jefri Takatadi;
- Bahwa terdakwa mengetahui Jefri Takatadi memiliki sebilah pisau pada saat kejadian karena terdakwa melihat senjata tajam tersebut disimpan oleh Jefri Takatadi di pinggangnya;
- Bahwa terdakwa menikam korban karena merasa sakit hati dimarah dan diusir oleh korban;
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya pada tahun 2019 atas tindak pidana penganiayaan, kemudian pada tahun 2020 atas tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, dan pada tahun 2021 atas tindak pidana penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebilah pisau besi biasa dengan panjang keseluruhan 30,1 (tiga puluh koma satu) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, memiliki gagang kayu warna cokelat yang sudah patah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- *Visum et Repertum* nomor: 209/RSUD-MWM/VER/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Dwika T. Takaendengan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Paulus Reflin Kending dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan luka tusuk di leher kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter;
- Salinan putusan perkara nomor 94/Pid.B/2021/PN Arm atas nama Oscar Takatadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Likupang Dua Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping dengan menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula sekitar pukul 19.00 WITA, saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping bersama dengan 7 (tujuh) rekan kerjanya yaitu Boni Sikome, Yus Takasana, Saksi Nofaldi Yulius Bee alias Faldi, Fredison Kaehes, Stendly Pinamangun, Jefri Takatadi dan Steven Bologi, tiba di Desa Likupang Dua tepatnya di pesisir pantai dengan tujuan untuk mengangkut beras bantuan, namun ternyata beras tersebut belum tiba, setelah menunggu beberapa saat, sekitar pukul 22.00 WITA beras tersebut tiba, dua orang rekan kerja saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping yang bernama Jefri Takatadi dan Steven Bologi tidak berada di lokasi pengangkutan beras sehingga saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping menelepon Jefri Takatadi, lalu Jefri Takatadi mengatakan bahwa ia akan segera datang, namun setelah satu jam menunggu, keduanya tidak juga datang, sehingga saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping kembali menghubungi dan kembali dijawab oleh Jefri Takatadi bahwa ia akan segera datang, akan tetapi keduanya tidak kunjung datang sehingga saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping meminta Stendly Pinamangun untuk mencari keduanya dan memberitahukan bahwa beras bantuan sudah tiba dan sedang dipindahkan ke perahu milik saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping, agar keduanya dapat ikut membantu. Setelah beberapa saat, Stendly Pinamangun kembali dan mengatakan bahwa keduanya tengah mabuk sehingga Stendly Pinamangun tidak jadi memanggil keduanya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, ketika saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping bersama dengan ke-5 (kelima) rekan kerja saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping sedang memindahkan beras bantuan ke perahu milik saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping, tiba-tiba Jefri Takatadi bersama dengan Steven Bologi dan terdakwa mendekat, lalu Jefri Takatadi mengatakan bahwa mereka akan bekerja di perahu yang lain saja, sehingga saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping berkata "*aneh leh ngana, so nyanda kerja masih ba marah*" (aneh kamu, sudah tidak kerja, terus marah-marah). Kemudian, terdakwa menawarkan bantuan untuk memikul beras dan memindahkannya ke perahu, namun saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping menolak karena terdakwa dalam kondisi mabuk. Kemudian, karena merasa sakit hati dimana saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping menolak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuannya, terdakwa mengambil sebilah pisau pada Jefri Takatadi, lalu mendekati saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping dan langsung menikam leher saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping dengan sebilah pisau, kemudian saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa terus berusaha untuk menyerang saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping. Setelah melihat keadaan tersebut, Saksi Nofaldi Yulius Bee alias Faldi membantu saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping dengan mengambil besi pada pintu mobil yang mengangkut beras tersebut dan menyerang terdakwa dengan menggunakan besi tersebut, sehingga terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping menderita luka tusuk di leher kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter, serta harus mendapat perawatan di rumah sakit Walanda Maramis selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dimana saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping menolak tawaran terdakwa untuk membantu mengangkut beras tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik Jefri Takatadi;
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya pada tahun 2019 atas tindak pidana penganiayaan, kemudian pada tahun 2020 atas tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, dan pada tahun 2021 atas tindak pidana penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" di sini menunjuk pada setiap orang yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa atas nama Oscar Takatadi** yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu dalam melakukan suatu perbuatan, tindakan, ataupun suatu kegiatan tidak memiliki izin dari otoritas atau dari pihak yang memiliki wewenang memberikan izin untuk itu. Perbuatan tersebut yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Adapun perbuatan tersebut yaitu memasukkan atau mengeluarkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan senjata pemukul, atau penikam, atau penusuk (slag, steek, of stootwapen). Pengecualian terhadap delict ini diatur dalam ayat (2) yaitu tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Likupang Dua Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping dengan menggunakan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula sekitar pukul 19.00 WITA, saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping bersama dengan 7 (tujuh) rekan kerjanya yaitu Boni Sikome, Yus Takasana, Saksi Nofaldi Yulius Bee alias Faldi, Fredison Kaehes, Stendly Pinamangun, Jefri Takatadi dan Steven Bologi, tiba di Desa Likupang Dua tepatnya di pesisir pantai dengan tujuan untuk mengangkut beras bantuan, namun ternyata beras tersebut belum tiba, setelah menunggu beberapa saat, sekitar pukul 22.00 WITA beras tersebut tiba, dua orang rekan kerja saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping yang bernama Jefri

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takatadi dan Steven Bologi tidak berada di lokasi pengangkutan beras sehingga saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping menelepon Jefri Takatadi, lalu Jefri Takatadi mengatakan bahwa ia akan segera datang, namun setelah satu jam menunggu, keduanya tidak juga datang, sehingga saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping kembali menghubungi dan kembali dijawab oleh Jefri Takatadi bahwa ia akan segera datang, akan tetapi keduanya tidak kunjung datang sehingga saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping meminta Stendly Pinamangun untuk mencari keduanya dan memberitahukan bahwa beras bantuan sudah tiba dan sedang dipindahkan ke perahu milik saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping, agar keduanya dapat ikut membantu. Setelah beberapa saat, Stendly Pinamangun kembali dan mengatakan bahwa keduanya tengah mabuk sehingga Stendly Pinamangun tidak jadi memanggil keduanya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, ketika saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping bersama dengan ke-5 (kelima) rekan kerja saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping sedang memindahkan beras bantuan ke perahu milik saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping, tiba-tiba Jefri Takatadi bersama dengan Steven Bologi dan terdakwa mendekat, lalu Jefri Takatadi mengatakan bahwa mereka akan bekerja di perahu yang lain saja, sehingga saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping berkata "*aneh leh ngana, so nyanda kerja masih ba marah*" (aneh kamu, sudah tidak kerja, terus marah-marah). Kemudian, terdakwa menawarkan bantuan untuk memikul beras dan memindahkannya ke perahu, namun saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping menolak karena terdakwa dalam kondisi mabuk. Kemudian, karena merasa sakit hati dimana saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping menolak bantuannya, terdakwa mengambil sebilah pisau pada Jefri Takatadi, lalu mendekati saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping dan langsung menikam leher saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping dengan sebilah pisau, kemudian saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa terus berusaha untuk menyerang saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping. Setelah melihat keadaan tersebut, Saksi Nofaldi Yulius Bee alias Faldi membantu saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping dengan mengambil besi pada pintu mobil yang mengangkut beras tersebut dan menyerang terdakwa dengan menggunakan besi tersebut, sehingga terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping menderita luka tusuk di leher kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter, serta harus mendapat perawatan di rumah sakit Walanda Maramis selama 3 (tiga) hari;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dimana saksi korban Paulus Reflin Kending alias Eping menolak tawaran terdakwa untuk membantu mengangkut beras tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik Jefri Takatadi. Terdakwa mengetahui Jefri Takatadi memiliki senjata tajam pada saat kejadian karena terdakwa melihat senjata tajam tersebut disimpan di pinggang Jefri Takatadi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pada hari kejadian, terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menikam korban, namun senjata tajam tersebut secara nyata bukan milik terdakwa melainkan milik Jefri Takadi, yang dibawa oleh Jefri Takatadi dan disimpan oleh Jefri Takatadi di pinggangnya, dan ketika terdakwa merasa sakit hati pada korban, barulah terdakwa mengambil pisau tersebut pada Jefri Takatadi untuk menikam korban, sehingga unsur "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kedua pada pokoknya sama dengan unsur angka 1 (satu) dakwaan Pertama yang telah diuraikan



sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan unsur tersebut dan selanjutnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah diuraikan kembali untuk menjelaskan unsur angka 1 (satu) dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang memiliki makna bahwa ada keinginan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku menyadari bahwa ada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut, akan tetapi pelaku tetap melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan dari kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan perasaan sakit dan/atau menyebabkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu menguraikan kembali dan selanjutnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah diuraikan kembali untuk menjelaskan unsur angka 2 (dua) dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap korban merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari kehendak Terdakwa yang ingin melukai korban, hal ini dapat dilihat dari tindakan terdakwa mengambil sebilah pisau pada Jefri Takatadi kemudian menyerang korban dan menikam leher kiri hingga mengakibatkan korban menderita luka tusuk di leher kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, maka dengan demikian elemen unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang dapat dijatuhkan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya pada tahun 2019 atas tindak pidana penganiayaan, kemudian pada tahun 2020 atas tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, dan pada tahun 2021 atas tindak pidana penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 487 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan "Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa";

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana maksimal yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ditambah sepertiga, karena belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana penjara yang dijatuhkan terhadapnya dalam putusan sebelumnya, Terdakwa telah melakukan lagi perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan agar Jaksa dapat melaksanakan putusan pada saat telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau besi biasa dengan panjang keseluruhan 30,1 (tiga puluh koma satu) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, memiliki gagang kayu warna cokelat yang sudah patah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya pada tahun 2019, 2020 dan 2021;

Keadaan yang meringankan tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1), terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oscar Takatadi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Oscar Takatadi** tersebut diatas dari dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Oscar Takatadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah pisau besi biasa dengan panjang keseluruhan 30,1 (tiga puluh koma satu) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, memiliki gagang kayu warna cokelat yang sudah patah;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Stifany, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., M.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H., M.H.

Stifany, S.H., M.H.

Ttd.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini Riny Ali, S.H.